

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama telah menentukan bahwa Negara Indonesia adalah berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam butir pertama sila pertama Pancasila dinyatakan: Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, memang secara ideologi, setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan YME dan memeluk suatu agama.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran dan memilih pekerjaannya.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu.

Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya merupakan hak dasar bagi setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang dan termasuk sebagai hak asasi manusia. Pengertian Hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU No. 39 Tahun 1999) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar . Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ditegaskan:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Negara menjamin hak setiap warga negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta

merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, biasa dituduh melakukan penodaan agama.

Menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (selanjutnya disingkat PNPS No. 1 Tahun 1965), bahwa Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, oleh karena itu kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Kemerdekaan dalam menjalankan ibadah menurut agamanya tersebut tidak jarang terjadi konflik vertikal antara pemeluk agama dengan pemerintah maupun secara horizontal, yaitu konflik antar masyarakat atau disebut dengan konflik

sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Saat ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan setiap konflik sosial tersebut, dan pranata sosial yaitu lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

Pasal 1 Angka 2 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik (selanjutnya disingkat sebagai UU 7/2012) merumuskan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Penanganan konflik sebagaimana dalam Pasal 2 UU 7/2012 harus mencerminkan asas kemanusiaan; hak asasi manusia; kebangsaan; kekeluargaan; kebhinneka-tunggal-ikaan; keadilan; kesetaraan gender; ketertiban dan kepastian hukum; keberlanjutan; kearifan lokal; tanggung jawab negara; partisipatif; tidak memihak; dan tidak membedakan. Penanganan Konflik menurut Pasal 3 UU 7/2012 bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Konflik dalam yang berkaitan dengan agama tidak hanya terjadi antar agama atau karena perbedaan agama, namun terjadi pula konflik antar pemeluk agama Islam . Salah satu contoh yaitu terjadi konflik antar pemeluk agama Islam dari aliran Syiah yang terjadi sejak Agustus 2012. Kerusuhan terjadi di desa Karang gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, masih terjadi simpangsiur mengenai 2 (dua) isu, di satu sisi merupakan persoalan keyakinan, namun di sisi yang lain kerusuhan tersebut murni berlatar belakang konflik keluargayang tidak lain adalah keluarga tokoh masyarakat setempat, Tajul Muluk dan Rois.

Pada tahun 2003 Tajul Muluk mulai menerapkan ajarannya dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang ada di Pondok Pesantren sekitarnya. Masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tajul Muluk kepada para santrinya, ajaran yang disampaikan terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra di dalam masyarakat penganut agama islam pada umumnya.

Penyampaian ajaran-ajaran Tajul Muluk menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain di luar kelompoknya. Ajaran yang disampaikan salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Qur'an dianggap tidak otentik atau tidak original. Tajul Muluk juga menyampaikan sebagai berikut: bahwa dua

kalimat syahadat ditambah dengan syahadat terhadap imam-imam imammiah itsna Asyariyyah Ja'fariyah, mewajibkan mengkafirkan shabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW, mewajibkan berbohong atau bertaqiyyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama'ah, tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertaqiyyah, rukun Islam ada 8 (delapan) dan Rukun Iman ada 5 (lima).

Penyampaian ajaran tersebut dilakukannya di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, yang digunakan untuk belajar mengaji. Penyampaian ajaran-ajaran dilakukan dengan cara berbicara di depan para santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri mengikuti ajaran-ajarannya apabila para santri dan para pengikutnya tidak mau mengikuti ajarannya dikatakan murtad, pengkhianat, dan iblis. Para pengikutnya tidak bisa keluar karena terikat adanya balas budi, hutang dan sebagainya.

Para ulama, Para Kyai dan tokoh masyarakat menganggap Tajul Muluk telah melukai perasaan ummat islam karena mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spq/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam.

Sampai akhirnya masalah tersebut bergulir ke ranah hukum . Jaksa Penuntut Umum mendakwa Tajul Muluk dalam dakwaan Kesatu Perbuatan

terdakwa Tajul Muluk melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP. Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa Perbuatan terdakwa Tajul Muluk melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Sampang dalam putusannya No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg., amarnya menyatakan terdakwa Tajul Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.¹

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut diatas menarik untuk dibahas dalam tesis dengan pertimbangan bahwa terdapat suatu perbedaan dalam penanganan antara penodaan dan penistaan agama, dan penanganannya karena langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah adanya suatu peringatan terlebih dahulu, namun di sisi yang lain pelaku dapat dikenakan dan ditindaklanjuti dalam pemeriksaan persidangan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Apa konsep penistaan dan penodaan agama sesuai putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg., yang menyatakan Tajul

¹ www.direktoriputusanmahkamahagung.co.id.

Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam ?

- b. Apakah tepat putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/PN.Spg., tersebut yang menyatakan Tajul Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam” ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep penistaan dan penodaan agama.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 69/Pid.B/2012/ PN.Spg., tersebut yang menyatakan Tajul Muluk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, menambah perbendaharaan pengetahuan berkaitan dengan penanganan konflik sosial berkaitan dengan konflik agama.
- b. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam penanganan konflik sosial antar pemeluk agama, baik bagi pihak-pihak

yang bersengketa maupun pemerintah dalam menangani sengketa yang terjadi di Sampang, Madura.

5. Metode Penelitian

5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*)²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu konsep penistaan dan penodaan agama, sebagaimana ada dalam Pasal 156a KUHP dan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menelaah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan PN Sampang No. 69/PID.B/2012/PN.SPG.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 93.

5.3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sebagaimana ada dalam Pasal 156a KUHP dan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan PN Sampang No. 69/PID.B/2012/PN.SPG.

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³ Bahan-bahan hukum sekunder ini berkaitan dengan tindak pidana penodaan dan penistaan agama.

6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di Perpustakaan Universitas Trunojoyo maupun berbagai Perpustakaan untuk mengetahui adanya persamaan dengan penelitian terdahulu atau keaslian penelitian ini, diperoleh penelitian mengenai penodaan/penistaan agama yang hampir sama atau menyerupai sebagaimana penelitian di bawah ini:

No	Judul dan Penulis	Rumusan Masalah	Hasil

³*Ibid.*, h. 141.

1	Judul Penelitian : Analisis Undang-Undang Nomor 1/Pnps/Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Penulis : Yasser Arafat - E.0005311 Fak. Hukum, UNS.	1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1/PNP S/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama? 2) Apakah Undang-Undang tersebut sesuai dengan jaminan kebebasan beragama di Indonesia.?	1) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama awalnya berupa Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965. Penetapan Presiden tersebut dibuat oleh pemerintah yang otoriter pada saat kondisi politik yang tidak stabil. Selain itu, banyaknya aliran-aliran kepercayaan yang muncul pada saat itu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Soekarno sehingga ia merasa perlu untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. 2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Hak Asasi Manusia, yaitu kebebasan
---	--	--	--

			berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, pada Undang-Undang tersebut terdapat diskriminasi terhadap agama.
2	Judul Penelitian : <i>Analisis hukum Islam terhadap Pasal 156a (KUHP) tentang tindak pidana penodaan agama</i> Penulis : Asif, Muhammad Fadlan (2015). Undergraduate thesis, UIN Walisongo.	Bagaimanakah pandangan ajaran Islam terhadap Pasal 156a KUHP ?	Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap agama, yaitu Pasal 156a KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama. Kata penyalahgunaan agama memiliki arti yang sangat luas, serta ketidakjelasan terhadap kata penyalahgunaan, hal ini menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum. penelitian ini melihat dari sisi penyalahgunaan agama sebagai tindak pidana yaitu perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan cara melihat pandangan ajaran islam tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama karena penyalahgunaan agama dapat dilihat dari ajaran agama itu sendiri.

Di antara penelitian tersebut di atas, penelitian yang diajukan oleh penulis dengan judul “PENODAAN DAN PENISTAAN AGAMA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NO. 69/PID.B/2012/ PN.SPG., YANG

MENYATAKAN TERDAKWA TAJUL MULUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA ISLAM) ”, terdapat perbedaan di antaranya dalam bentuk analisis putusan dan dakwaan jaksa penuntut umum mendasarkan pada Pasal 156a KUHP sebagai dakwaan pertama dan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa Perbuatan terdakwa Tajul Muluk melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang asli.